

Muda Hebat, Cegah Pernikahan Dini: Pembentukan Komunitas Remaja Anti Pernikahan Dini di Wilayah Lahan Basah

Meitria Syahadatina Noor¹, Andini Octaviana Putri², Restiana Kartika Mantasti Hapsari²,
Yanti Fitria³, Fakhriyah⁵, Mufatihatul Aziza Nisa⁶

¹⁾ Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister, Universitas Lambung Mangkurat

^{2, 3, 5, 6)} Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

⁴⁾ Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: drmeitria@ulm.ac.id

Abstrak

Desa Melayu Ilir terletak di wilayah lahan basah, memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Kondisi ini relevan dengan situasi di Desa Melayu Ilir, di mana akses terhadap pendidikan masih terbatas dan banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko pernikahan dini melalui edukasi, diskusi kelompok dan kegiatan pemberdayaan remaja melalui pembentukan komunitas anti pernikahan dini. Kegiatan terdiri dari penyuluhan tentang pernikahan dini dan pelatihan pemasaran digital. Indikator yang digunakan untuk evaluasi sebelum dan setelah penyuluhan adalah pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini. Rerata skor pengetahuan sebelum edukasi adalah 5.5, dan sikap 16.9. Sedangkan rerata skor pengetahuan setelah edukasi adalah 7.3 dan sikap 17.2. Hasil uji beda dengan Uji Wilcoxon menunjukkan terdapat perbedaan skor pengetahuan tapi tidak terdapat perbedaan skor sikap sebelum dan setelah edukasi. Kesimpulannya adalah kegiatan edukasi dan pemberdayaan remaja melalui pembentukan komunitas anti pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja di desa Melayu Ilir.

Kata kunci: Edukasi, Komunitas Anti Pernikahan Dini, Pengetahuan, Sikap

Abstract

Melayu Ilir Village is located in a wetland area and has a high rate of early marriage. Data from the Central Statistics Agency (BPS) show that early marriage is common in areas with low education levels and unstable economic conditions. This is highly relevant to the situation in Melayu Ilir Village, where access to education is limited and many families face economic hardship. Efforts to prevent early marriage were carried out through a community-based intervention to raise awareness among adolescents about the risks of early marriage. This was achieved through education, group discussions, and youth empowerment activities via the formation of an anti-early marriage community. The activities consisted of a seminar on early marriage and digital marketing training. The indicators used for evaluation before and after the intervention were knowledge and attitudes toward early marriage. The average knowledge score before the education was 5.5, and the attitude score was 16.9. After the education, the average knowledge score was 7.3 and the attitude score was 17.2. The Wilcoxon signed-rank test results showed a significant difference in knowledge scores but no significant difference in attitude scores before and after the education. In conclusion, the education and youth empowerment activities through the formation of an anti-early marriage community successfully increased the knowledge of adolescents in Melayu Ilir Village.

Keywords: Education, Anti-Early Marriage Community, Knowledge, Attitude

PENDAHULUAN

Desa Melayu Ilir, yang terletak di wilayah lahan basah, menghadapi tantangan signifikan terkait tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Penelitian oleh Widiharto et al. (2022) mengidentifikasi bahwa norma budaya dan tekanan sosial berkontribusi besar terhadap praktik pernikahan dini di Jawa Tengah. Meskipun studi tersebut berfokus pada Jawa

Tengah, temuan serupa dapat ditemukan di daerah lain di Indonesia, termasuk Desa Melayu Ilir (Widiharto et al., 2022).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih umum terjadi di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Kondisi ini relevan dengan situasi di Desa Melayu Ilir, di mana akses terhadap pendidikan masih terbatas dan banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Selain itu, penelitian oleh Samnuzulsari (2022) menyoroti bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan merupakan faktor utama yang mendorong pernikahan dini (Samnuzulsari, 2022). Dampak dari pernikahan dini sangat luas, mencakup risiko kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, dan peningkatan angka putus sekolah di kalangan remaja. Penelitian oleh Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, remaja yang menikah dini cenderung menghadapi tantangan dalam melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan peluang ekonomi mereka di masa depan (Ramadhan, 2023). Bahriyah et al. (2022) melaporkan bahwa pernikahan dini berkontribusi pada terbatasnya akses ke layanan kesehatan, kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan, dan gangguan psikologis.

Upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan komunitas telah dilakukan di beberapa daerah. Solehah dan Fatah (2022) melaporkan bahwa intervensi berbasis komunitas berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko pernikahan dini melalui diskusi kelompok dan kegiatan edukatif lainnya. Namun, hingga saat ini, belum ada inisiatif serupa yang dilakukan secara sistematis di Desa Melayu Ilir. Upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan komunitas telah dilakukan di beberapa daerah. Solehah dan Fatah (2022) melaporkan bahwa intervensi berbasis komunitas berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko pernikahan dini melalui diskusi kelompok dan kegiatan edukatif lainnya. Namun, hingga saat ini, belum ada inisiatif serupa yang dilakukan secara sistematis di Desa Melayu Ilir.

Tujuan utama dari program "Muda Hebat, Cegah Pernikahan Dini" adalah membentuk komunitas remaja anti pernikahan dini di Desa Melayu Ilir. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja serta masyarakat umum tentang dampak negatif pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, remaja akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menolak pernikahan dini dan mempromosikan pentingnya pendidikan serta pengembangan diri.

Program ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui partisipasi dalam program ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam konteks nyata, sehingga meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mereka (Kurniasari dan Putri, 2023). Selain itu, kegiatan ini mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya dalam aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus dan kontribusi nyata terhadap permasalahan sosial di masyarakat (Anjani dan Supriyadi, 2021; Amalia dan Wahyuni, 2022).

Fokus pengabdian kepada masyarakat dalam program ini adalah pemberdayaan remaja melalui pembentukan komunitas yang berorientasi pada pencegahan pernikahan dini. Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan efektivitas intervensi berbasis komunitas dalam menekan angka pernikahan dini. Sebagai contoh, Tahir et al. (2023) melaporkan bahwa optimalisasi peran komunitas remaja dapat secara signifikan menurunkan angka pernikahan dini di suatu wilayah.

Dengan demikian, melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku di kalangan remaja Desa Melayu Ilir mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, serta mendorong mereka untuk lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Melayu Ilir Kabupaten Banjar dengan sasaran 31 orang remaja putri anggota Karang Taruna Desa setempat. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam kegiatan berupa video edukasi, poster, dan modul tentang pernikahan dini. Rangkaian kegiatan

berupa perijinan dan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan pemasaran digital. Pengetahuan dan sikap remaja putri dinilai sebelum dan setelah penyuluhan dengan menggunakan kuisioner. Luaran dari pelatihan pemasaran digital adalah terbentuknya remaja yang mampu berwirausaha sebagai bentuk pemberdayaan kemampuan diri. Di akhir kegiatan, terbentuk Komunitas Muda Hebat Anti Pernikahan Dini yang disahkan oleh Kepala Desa Melayu Ilir.

Data pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini dianalisis menggunakan uji beda untuk mengetahui kebermaknaan dan evaluasi keberhasilan penyuluhan yang diberikan. Data yang dianalisis adalah rerata skor pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan di Desa Melayu Ilir dengan sasaran remaja putri dari Karang Taruna setempat. Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari perijinan dan sosialisasi kegiatan, penyuluhan pernikahan dini, dan pelatihan digital marketing untuk pemberdayaan ekonomi. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja putri tentang pernikahan dini, sehingga dapat memperbaiki sikap dan motivasi untuk menikah di usia yang tepat. Media yang digunakan saat penyuluhan adalah eBook modul tentang pernikahan dini, poster, dan video edukasi.

Sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan pengisian kuisioner pengetahuan dan sikap untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan setelah penyuluhan. Terdapat 31 orang remaja putri yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Pelatihan digital marketing dilakukan pada remaja putri yang sama yang diberikan penyuluhan tentang pernikahan dini. Tujuan pelatihan digital marketing adalah memberdayakan remaja untuk tetap produktif sehingga tidak melakukan pernikahan dini. Setelah kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan, tim mengusulkan pembentukan SK Kepala Desa untuk Komunitas Muda Hebat Anti Pernikahan Dini.

Data pengetahuan dan sikap sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan perbandingan untuk menilai keberhasilan penyuluhan. Berikut perbandingan pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan setelah penyuluhan:

Tabel 1. Kuisioner Pengetahuan tentang Pernikahan Dini

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE JAWABAN BENAR SAAT PRETEST	PERSENTASE JAWABAN BENAR SAAT POSTTEST
1	Pengertian pernikahan dini menurut Undang-Undang Pernikahan tahun 2019 di Indonesia	60.6	96.8
2	Usia minimum menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019	51.5	83.9
3	Dampak kesehatan dari pernikahan dini	51.5	51.6
4	Dampak sosial dari pernikahan dini	54.5	87.1
5	Sebab pernikahan dini bisa menyebabkan putus sekolah	69.7	64.5
6	Peran komunitas remaja anti pernikahan dini	6.1	3.2
7	Komunikasi dalam penyuluhan pernikahan dini	45.4	61.3
8	Penyebab utama pernikahan dini	78.8	100
9	Bentuk kampanye digital yang efektif untuk menyuarakan pencegahan pernikahan dini	72.7	83.9
10	Manfaat pelatihan keterampilan bagi remaja	69.7	93.5

Rerata Skor Pengetahuan tentang Pernikahan Dini	5.5	7.3
--	------------	------------

Berdasarkan Tabel 1 di atas, pengetahuan remaja puteri tentang pernikahan dini masih kurang. Hal yang paling banyak mereka tidak ketahui adalah tentang peran komunitas anti pernikahan dini, sedangkan yang sudah mereka ketahui adalah penyebab pernikahan dini. Setelah penyuluhan, skor pengetahuan tentang pernikahan dini meningkat dari 5.5 menjadi 7.3. Pengetahuan yang sudah mereka pahami dengan baik setelah penyuluhan adalah tentang penyebab utama pernikahan dini, sedangkan yang masih kurang adalah komunitas anti pernikahan dini. Hal ini menjadi dasar pembentukan Komunitas Remaja Anti Pernikahan Dini di desa Melayu Ilir agar dapat memberdayakan remaja untuk remaja dalam rangka mencegah pernikahan dini. Selain data pengetahuan, sikap juga diidentifikasi pada kegiatan ini. Data sikap seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Kuisioner Sikap tentang Pernikahan Dini

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE JAWABAN SANGAT SETUJU SAAT PRETEST	PERSENTASE JAWABAN SANGAT SETUJU SAAT POSTTEST
1	Pernikahan sebaiknya dilakukan setelah usia 18 tahun	33.3	41.9
2	Menolak ajakan menikah sebelum menyelesaikan pendidikan	51.5	54.8
3	Dapat menyampaikan pendapat kepada orang tua jika mereka ingin menikahkan terlalu dini	42.2	45.2
4	Kegiatan komunitas remaja bisa membantu mencegah pernikahan dini di desa	48.5	48.4
5	Melanjutkan pendidikan lebih penting daripada menikah muda	72.3	80.6
Rerata Skor Sikap tentang Pernikahan Dini		16.9	17.2

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa sikap yang masih kurang tentang pernikahan dini sebelum penyuluhan adalah usia menikah ideal di atas 18 tahun, sedangkan yang sudah cukup baik adalah melanjutkan pendidikan lebih penting daripada menikah muda. Setelah penyuluhan, seluruh komponen sikap mengalami peningkatan yang juga ditandai dengan peningkatan skor sikap yaitu dari 16.9 sebelum penyuluhan menjadi 17.2 setelah penyuluhan. Rerata skor pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini sebelum dan setelah penyuluhan dianalisis melalui uji beda sesuai Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Beda Pengetahuan dan Sikap tentang Pernikahan Dini Sebelum dan Setelah Penyuluhan

NO	VARIABEL	SKOR PRETEST	SKOR POSTTEST	SD	UJI NORMALITAS	UJI BEDA
1	Pengetahuan	5.5	7.3	SD Pretest: 1.768	Data pretest: 0.096 Data posttest: 0.001	0.001*

				SD Posttest: 1.692		
2	Sikap	16.9	17.2	SD Pretest: 1.816 SD Posttest: 2.151	Data pretest: 0.051 Data posttest: 0.030	0.695*

*Keterangan: Menggunakan Uji Wilcoxon dengan taraf kepercayaan 95%

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa terdapat peningkatan skor pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan. Data skor pengetahuan pretest dan posttest tidak berdistribusi normal, sehingga uji beda dilakukan dengan uji nonparametrik Wilcoxon dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil uji beda rerata skor pengetahuan menunjukkan terdapat perbedaan bermakna pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini sebelum dan setelah penyuluhan.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, data skor sikap mengalami peningkatan. Hasil uji normalitas data sikap menunjukkan data tidak berdistribusi normal sehingga dilanjutkan juga dengan Uji Wilcoxon dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil uji beda menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna data sikap tentang pernikahan dini sebelum dan setelah penyuluhan, walaupun secara deskriptif mengalami peningkatan.

PEMBAHASAN

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensi yang melibatkan faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan (UNICEF, 2020). Salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui penyuluhan atau intervensi edukasi. Penilaian pengetahuan sebelum dan setelah penyuluhan menjadi metode baku untuk mengukur efektivitas intervensi tersebut.

Sebelum penyuluhan, tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak pernikahan dini seringkali rendah (Purnomo & Lestari, 2021). Pengetahuan yang terbatas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Mitos dan Kepercayaan Tradisional: Banyak masyarakat yang masih memegang teguh keyakinan bahwa menikah di usia muda adalah cara untuk menghindari pergaulan bebas atau sebagai solusi dari masalah ekonomi keluarga (Utomo, et al., 2017). Mitos ini seringkali tidak didasarkan pada informasi yang akurat mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sebenarnya. 2) Kurangnya Akses Informasi: Terutama di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, dan dampak pernikahan dini sangat terbatas (WHO, 2019). Sumber informasi utama seringkali berasal dari lingkungan terdekat yang mungkin juga memiliki pemahaman yang kurang tepat. 3) Faktor Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah pada individu maupun orang tua berkorelasi dengan pemahaman yang kurang mendalam mengenai implikasi jangka panjang dari keputusan pernikahan dini (UNICEF, 2020). Mereka mungkin tidak menyadari bahwa pendidikan formal yang terhenti akibat pernikahan dini akan membatasi peluang masa depan.

Berdasarkan studi yang ada, pengetahuan sebelum intervensi seringkali terfokus pada aspek yang dangkal, seperti "menghindari dosa" atau "mempercepat terbentuknya keluarga". Pengetahuan tentang risiko kesehatan, seperti risiko kehamilan pada usia muda (misalnya preeklamsia dan anemia), risiko psikologis (depresi, kecemasan), serta risiko sosial-ekonomi (putus sekolah, kemiskinan) seringkali tidak diketahui (Utomo, et al., 2017).

Penyuluhan yang terstruktur dan komprehensif dirancang untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini. Materi penyuluhan biasanya mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, serta hak anak dan peraturan perundang-undangan (Purnomo & Lestari, 2021). Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan pada peserta. Peningkatan ini dapat diukur melalui kuesioner pre-test dan post-test, yang menunjukkan skor yang jauh lebih tinggi pada post-test. Beberapa temuan kunci dari studi yang ada (Purnomo & Lestari, 2021)

menunjukkan bahwa: 1) Peningkatan Kesadaran Risiko: Peserta menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan dan psikologis yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Misalnya, mereka mulai memahami hubungan antara usia kehamilan yang terlalu muda dengan risiko preeklamsia dan kematian ibu (WHO, 2019). 2) Perubahan Perspektif terhadap Pendidikan: Remaja dan orang tua mulai melihat pendidikan sebagai prioritas utama dan memahami bahwa menikah dini akan menghambat pencapaian pendidikan (UNICEF, 2020). 3) Pemahaman Peran Orang Tua: Orang tua menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk melindungi anak-anak mereka dari dampak negatif pernikahan dini, dan mulai memandang pentingnya memberikan dukungan untuk pendidikan anak (Purnomo & Lestari, 2021).

Peningkatan pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diharapkan dapat memicu perubahan sikap dan perilaku (Utomo, et al., 2017). Remaja yang lebih berpengetahuan akan cenderung menunda pernikahan, sementara orang tua yang lebih sadar akan lebih proaktif dalam mendukung pendidikan anak mereka. Penyuluhan seringkali berhasil meningkatkan pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini. Namun, perubahan sikap tidak selalu terjadi dengan cepat atau signifikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya peningkatan sikap, meskipun pengetahuan sudah bertambah. Sikap adalah keyakinan atau pandangan internal seseorang, yang lebih sulit diubah daripada sekadar informasi (Ajzen, 1991).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa sikap tentang pernikahan dini tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah penyuluhan:

1. Faktor Budaya dan Norma Sosial yang Kuat
Sikap individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka tinggal. Di banyak komunitas, pernikahan dini adalah norma yang diterima secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari tradisi (Utomo, et al., 2017). Meskipun seseorang mengetahui risiko medis atau pendidikan dari pernikahan dini, mereka mungkin merasa tertekan oleh harapan keluarga dan masyarakat untuk menikah di usia muda. Misalnya, orang tua yang khawatir anak perempuannya dianggap "perawan tua" atau stigma sosial terhadap pergaulan bebas (UNICEF, 2020) dapat lebih kuat daripada informasi yang mereka terima saat penyuluhan.
2. Keterbatasan Waktu dan Intensitas Penyuluhan
Sikap tidak bisa diubah hanya dalam satu atau dua sesi penyuluhan singkat. Perubahan sikap membutuhkan proses yang berkelanjutan, interaksi mendalam, dan penguatan dari berbagai pihak. Penyuluhan yang hanya dilakukan satu kali seringkali tidak cukup kuat untuk mengubah keyakinan yang sudah tertanam selama bertahun-tahun (Purnomo & Lestari, 2021). Kurangnya sesi tindak lanjut atau diskusi mendalam membuat informasi yang diberikan tidak dapat diproses menjadi perubahan pandangan yang permanen.
3. Aspek Ekonomi sebagai Pendorong Utama
Bagi banyak keluarga miskin, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi (Utomo, et al., 2017). Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab finansial anak perempuan kepada suami. Meskipun penyuluhan menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang, desakan kebutuhan ekonomi saat ini seringkali lebih dominan dan mendesak daripada ancaman masa depan yang tidak terlihat langsung (UNICEF, 2020). Sikap mereka tetap berpegang pada solusi ekonomi yang dianggap paling cepat.
4. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Praktik
Meningkatnya pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku, dan sikap adalah jembatan antara keduanya (Ajzen, 1991). Seseorang bisa saja tahu bahwa merokok berbahaya, tetapi tetap merokok karena sikapnya terhadap rokok belum berubah. Demikian pula, seseorang mungkin tahu dampak negatif pernikahan dini, tetapi sikapnya tetap permisif karena adanya faktor-faktor lain seperti keyakinan agama yang salah dipahami atau kepercayaan terhadap takdir. Ini sering disebut sebagai kesenjangan antara pengetahuan dan praktik (*knowledge-practice gap*).

Penyuluhan yang efektif memang berhasil meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini. Namun, mengubah sikap adalah tantangan yang lebih besar karena melibatkan aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang telah mengakar dalam masyarakat. Untuk mencapai perubahan sikap yang

signifikan, intervensi tidak hanya harus memberikan informasi, tetapi juga harus menargetkan norma sosial, mengatasi tekanan ekonomi, dan melibatkan seluruh komunitas secara berkelanjutan (UNICEF, 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan topik Pernikahan Dini adalah kegiatan edukasi dan pemberdayaan remaja melalui pembentukan komunitas anti pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di desa Melayu Ilir.

SARAN

Diharapkan kepada semua remaja yang telah mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan dini dan keterampilan tentang pemasaran digital dapat menyampaikan kepada remaja lainnya di Desa Melayu Ilir sehingga akan semakin banyak remaja yang menyadari pentingnya mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kemampuan diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Desa Melayu Ilir dan Puskesmas Martapura Timur yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Amalia, R., & Wahyuni, S. (2022). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 90–97. <https://doi.org/10.31940/jakp.v9i2.3856>
- Anjani, R., & Supriyadi, E. (2021). Peran mahasiswa dalam pencegahan masalah sosial melalui program MBKM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 150–158.
- Bahriyah, L., Wahyuningsih, S., & Nurhayati, A. (2022). Kesehatan reproduksi remaja dan risiko pernikahan dini. *Midwifery and Reproduction*, 6(1), 45–53.
- Kurniasari, H., & Putri, A. D. (2023). Strategi kampus dalam mengimplementasikan MBKM di program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 11–20.
- Purnomo, S., & Lestari, A. (2021). *Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45-53.
- Ramadhan, A. (2023). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. *PS2PM (Program Studi Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 19–26.
- Samnuzulsari. (2022). Pernikahan dini dalam perspektif sosial: Antara kemiskinan dan pendidikan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 123–135.
- Solehah, N., & Fatah, A. R. (2022). Peran komunitas remaja dalam pencegahan pernikahan usia dini: Studi kasus di Desa Banyuasri. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK)*, 4(2), 102–110.
- Tahir, F., Widyastuti, D., & Abdurrahman, A. (2023). Pemberdayaan remaja melalui komunitas anti pernikahan dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 75–84.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Trends, Causes, and Consequences*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Utomo, B., dkk. (2017). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Widiharto, I., Widyawati, M. N., & Yuliasari, D. (2022). Analisis faktor penyebab pernikahan dini pada remaja di Jawa Tengah. *Altruis: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1), 25–32.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Adolescent pregnancy*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.